



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 297 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- menyusun dan menetapkan jadwal serta tahapan pengisian;
 - menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
 - melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Panitia.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
 - menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan;
 - menghimpun persuratan dan dokumen;
 - mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;
 - menyusun laporan kegiatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Sekretariat Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan dilantikannya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mengisi kekosongan Pimpinan Perangkat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 297 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2026

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes.
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Kepala Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Akademisi	Hary Setiawan, S.H., M.H Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc. Drs. Trisna Manurung, M.Si. Prof. Dr. Purwo Santosa, M.A., Ph.D.

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 297 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI DAN
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA
TAHUN 2026

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Reni Mariastuti, S.H., M.Hum.
2.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP., M.Eng.
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Jazari Hisyam, S.H. 1. Erni Fatmawati, S.H. 2. Subagiyo, A.Md.A.P 3. Ardimanto, S.Kom. 4. Muhammad Iqbal R., S.H. 5. Sri Suharyati, A.Md.A.P 6. Agung Dinori S., A.Md. 7. Yan Arief P., A.Md.A.P

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH